



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh,  
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di  
Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon  
Melawan

Nama Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,  
tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada DIJAH  
FATIMAH, S.H., M.M., dan WINDA DWI NURMALA, S.H.,  
Advokat yang berkantor di Jl. Letnan Jendral Suprpto  
Semampir, Banjarnegara 53418 berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 24 Januari 2023, sebagai  
Termohon

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 02 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 14 Agustus 2015 sebagaimana tertulis dalam Akta Nikah yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor #0001#



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor 0508/55/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kabupaten Banjarnegara selama kurang lebih 6 tahun terhitung dari akad nikah sampai bulan September 2021 dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi sejak awal tahun 2021 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus- menerus dikarenakan Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit dan seijin Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar bulan September 2021 Pemohon dan Termohon berpisah. Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun lebih 3 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan dengan cara menjemput Termohon namun tidak berhasil, karenanya Pemohon sudah tidak sabar lagi dan mengadukan perkara ini ke pengadilan Agama Banjarnegara;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor #0001#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin pada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Nama Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum. Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Ihsan, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor #0001#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSASI :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon tanggal 26 Desember 2022, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya :
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tidak perlu Termohon tanggapi lebih lanjut karena dalil permohonan Pemohon telah benar :
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 3, Termohon tolak sebagian karena pada faktanya setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tua Pemohon di Desa Kaliwungu RT 002/ RW 003, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara selama sekitar 5 tahun yakni sampai bulan Mei 2020, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Desa Kaliwungu RT 002/ RW 003, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara selama sekitar 1 tahun 5 bulan lamanya yakni sampai bulan Mei 2022:
4. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 4, Termohon tolak dengan tegas karena pada faktanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun – rukun saja yang terjadi sesungguhnya adalah orang tua Pemohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terkait masalah keuangan Pemohon sering pula masalah – masalah kecil menjadi pemicu rasa tidak suka orangtua Pemohon kepada Termohon, bahkan tak jarang orangtua Pemohon melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati Termohon, terhadap sikap orangtua Pemohon yang demikian maka Termohon sering meminta perlindungan Pemohon akan tetapi Pemohon tidak pernah merespon dan hanya diam saja sehingga Termohon merasa sangat tertekan dan untuk meredamnya Termohon minta diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orangtuanya :
5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 5, Termohon tolak dengan tegas karena faktanya Termohon dikembalikan ke rumah orang tua Termohon di Desa Mandiraja Kulon, RT 005/ RW

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor #0001#



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara diantarkan oleh Pemohon pada bulan April 2022 hingga kini telah berjalan selama 9 bulan lamanya dan selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon :

6. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 6, Termohon tolak dengan tegas, karena pada faktanya selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah datang menjemput serta tidak memberikan nafkah dalam bentuk apapun kepada Termohon :

7. Bahwa untuk selebihnya Pemohon tidak akan menanggapi lebih jauh akan tetapi Pemohon membuktikan pada persidangan pada saat persidangan dengan agenda pembuktian:

8. Bahwa dalam kaidah tatanan hukum perundang-undangan yang berlaku, pun seandainya Pemohon mengajukan permohonannya berdasarkan perselisihan maupun percekcoakan, maka percekcoakan apabila memang terjadi sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya merupakan percekcoakan yang pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Pemohon sendiri , maka berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981 “ Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf ( f ) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Permohonan Pemohon patut untuk ditolak seluruhnya ”**

### DALAM REKOPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini :
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi :
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi sejatinya masih sangat mencintai Tergugat Rekonsensi namun apabila Majelis Hakim akhirnya memutuskan cerai, maka Penggugat Rekonsensi akan mengajukan beberapa hal yang

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor #0001#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 149 jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

3.1 Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah, Penggugat Rekonpensi mengikuti kesepakatan pada Mediasi tertanggal 10 Januari 2023 dimana untuk Nafkah Iddah disepakati sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 3 bulan dan untuk Nafkah Mut'ah disepakati sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) :

3.2 Nafkah lampau Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dengan rincian 9 bulan x Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah):

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 250.0000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah *iddah* sebesar Rp2.500.000,-,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah lampau Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dengan rincian 9 bulan X Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor #0001#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon pada dasarnya secara tidak langsung mengakui bahwa rumahtangga mereka tidak baik-baik saja, karena dipicu oleh sikap orang tua Pemohon yang tidak suka kepada Termohon swementara Pemohobn tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sikap orang tunya tersebut;

Bahhwa pada dasarnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa jika pun terjadi perceraian antara Pemohon dengan Teremohon, Termohon menuntut hak-haknya yang menjadi kewajiban Pemohon seperti tertuang dalam jawaban Termohon di atas, dan terhadap tuntutan terasebut antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan. Dimana Pemohon membayar kepada Termohon berupa uang iddah dan mut'ah seluruhnya sebesar Rp5000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk nafkah terhutang Ternohon memaafkan Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih kurang lebih 1,3 tahun;

Bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan replik, sedangkan Termohon tidak mengajukan Dupliknya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304031104890002 tanggal 03 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor #0001#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0508/55/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Warsono bin Martawija, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di RT001, RW003, Desa kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;
  - Bahwa Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon kurang lebih 6 tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak awal 2021 rumah tangganya sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Tempat tinggal dan Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit dan tidak seijin Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor #0001#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Misngun Solidin bin Martadjana, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di RT002, RW005, Desa Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Saya tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun lebih;
  - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa Selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor #0001#



Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Ihsan, M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Bahwa secara tidak langsung Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun Termohon masih mau mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor #0001#



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika pun terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Termohon menuntut hak-haknya yang menjadi kewajiban Pemohon seperti tertuang dalam jawaban Termohon di atas, dan terhadap tuntutan terasebut antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan. Dimana Pemohon membayar kepada Termohon berupa uang iddah dan mut'ah seluruhnya sebesar Rp5000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk nafkah terhutang Termohon memaafkan Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih kurang lebih 1,3 tahun;

Bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan replik, sedangkan Termohon tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1,3 tahun;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor #0001#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1,3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada termohon nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon berpenghasilan Rp , dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp ,-;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor #0001#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 14 Agustus 2015), maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp , -;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Andan Priyanto bin Sarpan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dindah Aditiya Pramesti binti Sarmono) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor #0001#



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Iddah sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah);
- Uang mut'ah sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah); sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07b Sa'ban 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arifin dan Drs. Mahli, S.H. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sasmiruddin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Arifin**

**Drs. Mahli, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

Perincian biaya :

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP      | Rp50.000,00  |
| 2. Proses    | Rp75.000,00  |
| 3. Panggilan | Rp500.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor #0001#



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai \_\_\_\_\_ Rp10.000,00  
**Jumlah** **Rp645.000,00**  
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor #0001#